



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board



Nomor : 08 /LPJK/D/II/2011
Lampiran :

Jakarta, 20 Januari 2011

Kepada Yth.

1. Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Daerah
2. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
di
Seluruh Indonesia

Perihal : Petunjuk teknis pelaksanaan perpanjangan SBU Tahun 2008, registrasi ulang SBU Tahun 2009 dan Tahun 2010 pada tahun 2011 serta penerbitan SBU tahun 2011

Dengan hormat,


Berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 Pasal 30 dan Pasal 46 ayat (4) dan ayat (5), Peraturan LPJK Nomor 12a Tahun 2008 Pasal 27 dan Pasal 43 ayat (4) dan ayat (5) serta Peraturan LPJK Nomor 15/LPJK Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Registrasi Ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun 2011, dalam pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

I. Perpanjangan SBU Tahun 2008

1. Badan Usaha pemegang SBU tahun 2008 yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2011 harus mengajukan permohonan perpanjangan pada tahun 2011 selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum habis masa berlakunya kepada :
 - a. BSAN/BSAD untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Terakreditasi Katagori A
 - b. TVVN/TVVD untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Terakreditasi Katagori B
 - c. BSLN/BSLD untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Belum Terakreditasi dan Usaha Orang Perseorangan.
2. Permohonan perpanjangan SBU Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada butir 1, harus mengikuti ketentuan :
 - a. untuk SBU Jasa Pelaksana Konstruksi mengikuti ketentuan Lampiran 14-1, Lampiran 14-2 dan Lampiran 14-3 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008.
 - b. untuk SBU Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi mengikuti ketentuan Lampiran 14-1 dan Lampiran 14-2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008.
3. Penilaian permohonan perpanjangan SBU Tahun 2008 harus mengikuti ketentuan
 - a. untuk SBU Jasa Pelaksana Konstruksi harus dilakukan penilaian kembali mengikuti ketentuan Lampiran 9 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008.


Grha LPJK Nasional

- b. untuk SBU Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi harus dilakukan penilaian kembali mengikuti ketentuan Lampiran 9 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008.
4. Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Lembar Evaluasi oleh BSAN/BSAD atau BSLN/BSLD dan diajukan secara tertulis kepada Ketua BPRU Nasional/BPRU Daerah.
5. Perpanjangan SBU Tahun 2011 dinyatakan sah dan berlaku apabila :
 - a. untuk SBU Jasa Pelaksana Konstruksi memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008.
 - b. untuk SBU Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008.
6. SBU Perpanjangan yang ditetapkan Tahun 2011 dan mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun, maka SBUnya berakhir pada Tahun 2014.
7. SBU sebagaimana dimaksud butir 6, menggunakan format SBU Tahun 2011 dan tidak perlu dilekatkan Tanda Registrasi Tahun 2011.
8. Perpanjangan SBU tahun 2008 untuk Badan Usaha harus :
 - a. Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi :
 - 1). Kualifikasi Gred 7 Badan Usaha harus memiliki PJT dan PJB yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi madya yang masih berlaku sesuai dengan bidangnya, dan memiliki Sertifikat ISO 9001-2008 sekurang-kurangnya masih berlaku selama 3 (tiga) bulan.
 - 2). Kualifikasi Gred 6 Badan Usaha harus memiliki PJT yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi madya dan PJB yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku sesuai dengan bidangnya.
 - 3). Kualifikasi Gred 5 Badan Usaha harus memiliki PJT dan PJB yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku.
 - 4). Kualifikasi Gred 4 Badan Usaha harus memiliki PJT yang mempunyai sekurang-kurangnya SKTK Tingkat II yang masih berlaku.
 - 5). Kualifikasi Gred 3 dan Gred 2 harus memiliki PJT yang mempunyai sekurang-kurangnya SKTK yang masih berlaku.
 - 6). PJB bidang arsitektural dapat menggunakan SKA Teknik Sipil (Kode AS100), SKA Struktur (Kode AS200) dan SKA Pelaksana Struktur (Kode AS 202).
 - 7). Masa berlaku SKA/SKTK yang digunakan oleh PJT/PJB tersebut angka 1), 2), 3), 4), dan 5) sekurang-kurangnya masih berlaku selama 3 (tiga) bulan pada saat mengajukan perpanjangan registrasi SBU Tahun 2008.




- b. Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi :
- 1). Kualifikasi Gred 4 Badan Usaha harus memiliki PJT sekurang-kurangnya kualifikasi madya, PJB dan atau P JL yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku sesuai dengan bidangnya dan atau layanannya.
 - 2). Kualifikasi Gred 3 Badan Usaha harus memiliki PJT, PJB dan atau P JL yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku.
 - 3). Kualifikasi Gred 2 Badan Usaha harus memiliki PJT yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku.
 - 4). Masa berlaku SKA yang digunakan oleh PJT/PJB/P JL tersebut angka 1), 2), dan 3) sekurang-kurangnya masih berlaku selama 3 (tiga) bulan pada saat mengajukan perpanjangan registrasi SBU Tahun 2008.
9. SKA/SKTK yang digunakan oleh PJT/PJB/P JL pada Badan Usaha tersebut pada butir 5 dan butir 6 yang telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang, pada tayangan STI-LPJK, SBU yang bersangkutan diberi **tanda bintang (*)**.
10. Badan Usaha tersebut butir 7 :
- a. apabila tetap menggunakan PJT/PJB/P JL yang SKA/SKTK telah habis maka harus memperpanjang **SKA/SKTK tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, atau**
 - b. mengganti PJT/PJB/P JL yang mempunyai SKA/SKTK masih berlaku.
11. SKA/SKTK yang digunakan oleh PJT/PJB/P JL setelah batas waktu 2 (dua) bulan belum diperpanjang sebagaimana dimaksud butir 8 huruf a, SBU yang bersangkutan dinyatakan tidak sah dan data Badan Usaha tersebut tidak tercantum dalam Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) Tahun 2011 pada tayangan STI-LPJK.
12. *Badan Usaha pemegang SBU Tahun 2008 dan telah diregistrasi ulang Tahun 2009 dan Tahun 2010 yang telah melampaui batas waktu sejak tanggal ditetapkannya SBU tidak melakukan perpanjangan Tahun 2011, SBU yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan data Badan Usaha tersebut tidak tercantum dalam Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) Tahun 2011 pada tayangan STI-LPJK.*

II. Registrasi Ulang Tahun 2011


1. Badan Usaha pemegang SBU Tahun 2009 dan Tahun 2010 harus mengajukan permohonan registrasi ulang Tahun 2011 secara tertulis kepada BPRU Nasional / Daerah melalui asosiasinya :
 - a. BSAN/BSAD untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Terakreditasi Katagori A
 - b. TVVN/TVVD untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Terakreditasi Katagori B
 - c. BSLN/BSLD untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Belum Terakreditasi dan usaha orang perseorangan.
2. Registrasi ulang Tahun 2011 dilakukan sesuai tanggal ditetapkannya SBU Tahun 2009 dan Tahun 2010, dengan ketentuan : 



- a. Badan Usaha pemegang SBU Tahun 2009 yang telah melakukan registrasi ulang Tahun 2010 harus mengajukan permohonan registrasi ulang untuk Tahun 2011 sebelum melampaui batas waktu terhitung tanggal ditetapkannya SBU Tahun 2009.
 - b. Badan Usaha pemegang SBU Tahun 2010 harus mengajukan permohonan registrasi ulang untuk Tahun 2011 sebelum melampaui batas waktu terhitung tanggal ditetapkannya SBU Tahun 2010.
 - c. Badan usaha pemegang SBU Tahun 2009 dan Tahun 2010 setelah melampaui batas waktu terhitung tanggal ditetapkannya SBU Tahun 2009 Tahun 2010 tidak atau belum melakukan registrasi ulang Tahun 2011, maka data SBU yang bersangkutan tidak tercantum dalam Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) Tahun 2011 pada tayangan STI-LPJK.
3. Registrasi ulang Tahun 2011 untuk Badan Usaha :
- a. Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi :
 - 1). Kualifikasi Gred 7 Badan Usaha harus memiliki PJT dan PJB yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi madya yang masih berlaku sesuai dengan bidangnya, dan memiliki Sertifikat ISO 9001-2008 sekurang-kurangnya masih berlaku selama 3 (tiga) bulan.
 - 2). Kualifikasi Gred 6 Badan Usaha harus memiliki PJT yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi madya dan PJB yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku sesuai dengan bidangnya.
 - 3). Kualifikasi Gred 5 Badan Usaha harus memiliki PJT dan PJB yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku.
 - 4). Kualifikasi Gred 4 Badan Usaha harus memiliki PJT yang mempunyai sekurang-kurangnya SKTK Tingkat II yang masih berlaku.
 - 5). Kualifikasi Gred 3 dan Gred 2 harus memiliki PJT yang mempunyai sekurang-kurangnya SKTK yang masih berlaku.
 - 6). PJB bidang arsitektural dapat menggunakan SKA Teknik Sipil (Kode AS100), SKA Struktur (Kode AS200) dan SKA Pelaksana Struktur (Kode AS 202).
 - 7). Masa berlaku SKA/SKTK yang digunakan oleh PJT/PJB tersebut angka 1), 2), 3), 4), dan 5) sekurang-kurangnya masih berlaku selama 3 (tiga) bulan pada saat mengajukan registrasi ulang Tahun 2011.
 - b. Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi :
 - 1). Kualifikasi Gred 4 Badan Usaha harus memiliki PJT sekurang-kurangnya kualifikasi madya, PJB dan atau PJJ yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku sesuai dengan bidangnya dan atau layanannya.
 - 2). Kualifikasi Gred 3 Badan Usaha harus memiliki PJT, PJB dan atau PJJ yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku.
 - 3). Kualifikasi Gred 2 Badan Usaha harus memiliki PJT yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku.



- 4). Masa berlaku SKA yang digunakan oleh PJT/PJB/PJL tersebut angka 1), 2), dan 3) sekurang-kurangnya masih berlaku selama 3 (tiga) bulan pada saat mengajukan registrasi ulang Tahun 2011.
4. SKA/SKTK yang digunakan oleh PJT/PJB/PJL pada Badan Usaha telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang, pada tayangan STI-LPJK SBU yang bersangkutan diberi **tanda bintang (*)**.
5. Badan Usaha tersebut butir 4 :
 - a. apabila tetap menggunakan PJT/PJB/PJL yang SKA/SKTK telah habis masa berlakunya maka harus memperpanjang **SKA/SKTK tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, atau**
 - b. mengganti PJT/PJB/PJL yang mempunyai SKA/SKTK masih berlaku.
6. SKA/SKTK yang digunakan oleh PJT/PJB/PJL setelah batas waktu 2 (dua) bulan belum diperpanjang sebagaimana dimaksud butir 5 huruf a, SBU yang bersangkutan dinyatakan tidak sah dan data badan usaha tersebut tidak tercantum dalam Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) Tahun 2011 pada tayangan STI-LPJK.
7. Registrasi ulang Tahun ke-2 dan Tahun ke-3 dilakukan dengan melekatkan Tanda Registrasi LPJK pada SBU :
 - a. Tanda Registrasi tahun 2011 dicetak dan didistribusikan oleh LPJK Nasional kepada :
 - 1). LPJK Daerah untuk Asosiasi Belum Terakreditasi dan Usaha Orang Perseorangan.
 - 2). Asosiasi tingkat nasional untuk Asosiasi Terakreditasi :
 - Asosiasi Terakreditasi Katagori A melalui BSAN, selanjutnya BSAN mendistribusikan kepada BSAD-nya masing-masing.
 - Asosiasi Terakreditasi Katagori B melalui TVVN, selanjutnya TVVN mendistribusikan kepada TVVD-nya masing-masing.
 - b. Tanda Registrasi Tahun 2011 dilekatkan di halaman belakang SBU pada kolom "telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-2" atau "tahun ke-3" dengan ketentuan :
 - 1). SBU yang tanggal penetapannya Tahun 2009 dan telah dilakukan registrasi ulang Tahun 2010, Tanda Registrasi Tahun 2011 dilekatkan di halaman belakang SBU pada kolom "telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-3".
 - 2). SBU yang tanggal penetapannya Tahun 2010, Tanda Registrasi Tahun 2011 dilekatkan di halaman belakang SBU pada kolom "telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-2".
 - c. Bukti bahwa SBU telah diregistrasi ulang, ditandai dengan dilekatkannya tanda registrasi LPJK Tahun 2011 dan ditandatangani :
 - 1) untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Akreditasi Katagori A, oleh Ketua BSAN/BSAD dan Ketua BPRU Nasional/BPRU Daerah serta distempel/cap LPJK dan cap Asosiasi.



- 2) untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Akreditasi Katagori B, oleh Ketua TVVN/TWVD dan Ketua BPRU Nasional/BPRU Daerah serta distempel/cap LPJK dan cap Asosiasi.
- 3) untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Belum Terakreditasi, oleh Ketua BSLN/BSLD dan Ketua BPRU Nasional/BPRU Daerah serta distempel/cap LPJK.
- 4) Pejabat yang menandatangani pada kolom "telah dilakukan registrasi ulang" tahun ke-2 dan tahun ke-3 **tidak boleh diganti ataupun diwakilkan** dan penandatanganan harus menggunakan **tinta berwarna biru**.

III. Perubahan SBU

1. Perubahan SBU meliputi :
 - a. perubahan data administrasi;
 - b. perubahan klasifikasi ;
 - c. perubahan kualifikasi
2. Perubahan SBU sebagaimana dimaksud butir 1 dilakukan sebagai berikut :
 - a. SBU Tahun 2008 yang mengalami perubahan pada Tahun 2011, masa berakhirnya SBU tetap sesuai tanggal dan bulan penerbitan SBU Tahun 2008.
 - b. SBU Tahun 2009 yang mengalami perubahan pada Tahun 2011, masa berakhirnya SBU tetap sesuai tanggal dan bulan penerbitan SBU Tahun 2009.
 - c. SBU Tahun 2010 yang mengalami perubahan pada Tahun 2011, masa berakhirnya SBU tetap sesuai tanggal dan bulan penerbitan SBU Tahun 2010.
 - d. SBU sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada halaman belakang SBU kolom "telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-2" dilekatkan Tanda Registrasi Tahun 2009 dan kolom "telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-3" dilekatkan Tanda Registrasi Tahun 2010.
 - e. SBU sebagaimana dimaksud pada huruf b, pada halaman belakang SBU kolom "telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-2" dilekatkan Tanda Registrasi Tahun 2010 dan kolom "telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-3" dilekatkan Tanda Registrasi Tahun 2011.
 - f. SBU sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada halaman belakang SBU kolom "telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-2" dilekatkan Tanda Registrasi Tahun 2011.

IV. Penerbitan SBU baru Tahun 2011 :

1. Penerbitan SBU baru Tahun 2011 mengikuti ketentuan yang diatur dalam :
 - a. Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi,
 - b. Peraturan LPJK Nomor 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi dan
 - c. Peraturan LPJK Nomor 15/LPJK Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Registrasi Ulang SBU Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Tahun 2011.



2. Persyaratan PJT, PJB dan PJI mengikuti ketentuan Peraturan LPJK Nomor 15/LPJK Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi :

- 1) Kualifikasi Gred 7 Badan Usaha harus memiliki PJT dan PJB yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi madya yang masih berlaku sesuai dengan bidangnya.
- 2) Kualifikasi Gred 6 Badan Usaha harus memiliki PJT yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi madya dan PJB yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku sesuai dengan bidangnya.
- 3) Kualifikasi Gred 5 Badan Usaha harus memiliki PJT dan PJB yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku.
- 4) Kualifikasi Gred 4 Badan Usaha harus memiliki PJT yang mempunyai sekurang-kurangnya SKTK Tingkat II yang masih berlaku.
- 5) Kualifikasi Gred 3 dan Gred 2 harus memiliki PJT yang mempunyai sekurang-kurangnya SKTK yang masih berlaku.
- 6) PJB bidang arsitektural dapat menggunakan SKA Teknik Sipil (Kode AS100), SKA Struktur (Kode AS200) dan SKA Pelaksana Struktur (Kode AS 202).
- 7) Masa berlaku SKA/SKTK yang digunakan oleh PJT/PJB tersebut angka 1), 2), 3), 4), dan 5) sekurang-kurangnya masih berlaku selama 3 (tiga) bulan pada saat mengajukan registrasi Tahun 2011.


b. Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi :

- 1) Kualifikasi Gred 4 Badan Usaha harus memiliki PJT sekurang-kurangnya kualifikasi madya, PJB dan atau PJI yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku sesuai dengan bidangnya dan atau layanannya.
- 2) Kualifikasi Gred 3 Badan Usaha harus memiliki PJT, PJB dan atau PJI yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku.
- 3) Kualifikasi Gred 2 Badan Usaha harus memiliki PJT yang mempunyai SKA sekurang-kurangnya kualifikasi muda yang masih berlaku.
- 4) Masa berlaku SKA yang digunakan oleh PJT/PJB/PJI tersebut angka 1), 2), dan 3) sekurang-kurangnya masih berlaku selama 3 (tiga) bulan pada saat mengajukan registrasi Tahun 2011.

3. SKA/SKTK yang digunakan oleh PJT/PJB/PJI pada Badan Usaha telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang, pada tayangan STI-LPJK SBU yang bersangkutan diberi **tanda bintang (*)**.

4. Badan Usaha tersebut butir 3 :

- a. apabila tetap menggunakan PJT/PJB/PJI yang SKA/SKTK telah habis masa berlakunya maka harus memperpanjang **SKA/SKTK tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, atau**
- b. mengganti PJT/PJB/PJI yang mempunyai SKA/SKTK masih berlaku.



5. SKA/SKTK yang digunakan oleh PJT/PJB/PJL setelah batas waktu 2 (dua) bulan belum diperpanjang sebagaimana dimaksud butir 4 huruf a, SBU yang bersangkutan dinyatakan tidak sah dan data Badan Usaha tersebut tidak tercantum dalam Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) Tahun 2011 pada tayangan STI-LPJK.
6. SBU baru Tahun 2011, masa berlakunya SBU 3 (tiga) tahun berakhir pada tahun 2014.
7. SBU sebagaimana dimaksud pada butir 6, tidak perlu dilekatkan Tanda Registrasi Tahun 2011.
8. Badan Usaha :
 - a. anggota Asosiasi yang belum terdaftar di LPJK Nasional
 - b. Badan Usaha baru berdiri dengan ketentuan Akta Pendiannya tidak lebih dari 1 (satu) tahun pada saat mengajukan permohonan sertifikasi kepada LPJK setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian memenuhi persyaratan dapat diberikan SBU tahun 2011 dan masa berlakunya hanya 1 (satu) tahun.
9. Permohonan SBU baru dapat dilakukan sepanjang tahun dan blanko SBU menggunakan format SBU tahun 2011.
10. Badan usaha yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak melakukan registrasi ulang SBUnya, apabila mengajukan permohonan untuk mendapatkan SBU kembali pada tahun 2011, diberikan Nomor Registrasi Badan Usaha (NRBU) baru berdasarkan permohonan baru.
11. Untuk Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 harus memiliki Sertifikat ISO 9001-2008 sekurang-kurangnya masih berlaku selama 3 (tiga) bulan, pada saat mengajukan registrasi tahun 2011.

V. Data Badan Usaha dan Klarifikasi

1. Badan Usaha bertanggung jawab atas kebenaran seluruh dokumen yang diberikan, dan Asosiasi yang bersangkutan wajib menjamin bahwa SBU beserta dokumen-dokumennya diyakini benar dan tidak palsu atau dipalsukan.
2. Badan Usaha harus melaporkan pengalaman pekerjaan konstruksi yang telah selesai dikerjakan kepada LPJK Nasional/LPJK Daerah melalui Asosiasi yang bersangkutan dan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) dapat diberikan dengan ketentuan sesuai surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor : 166/LPJK/D.3/XI/2009 sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan dari badan usaha mengenai kebenaran perolehan pekerjaan konstruksi.
 - b. Daftar rekapitulasi perolehan pekerjaan konstruksi.
 - c. Berkas dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.





3. Dalam hal kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian dokumen Badan Usaha diragukan, LPJK Nasional/LPJK Daerah melalui Asosiasi yang bersangkutan dapat meminta kepada Badan Usaha tersebut untuk memperlihatkan dokumen asli atau melakukan klarifikasi kepada pihak terkait yang berwenang menerbitkan dokumen.
4. Untuk Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 dan Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 4 dilakukan azas nyata oleh LPJK Nasional.

VI. SBU yang berlaku pada Tahun 2011

1. SBU Tahun 2008 yang telah diregistrasi ulang tahun ke-2 dan tahun ke-3 serta masih berlaku sesuai tanggal SBU pertama kali ditetapkan.
2. SBU Tahun 2009 yang telah diregistrasi ulang tahun ke-2 serta masih berlaku sesuai tanggal SBU pertama kali ditetapkan.
3. SBU Tahun 2009 yang telah diregistrasi ulang tahun ke-2 dan Tahun ke-3 serta masih berlaku sesuai tanggal SBU pertama kali ditetapkan.
4. SBU Tahun 2010 yang masih berlaku sesuai tanggal SBU pertama kali ditetapkan.
5. SBU Tahun 2010 yang telah diregistrasi ulang tahun ke-2 serta masih berlaku sesuai tanggal SBU pertama kali ditetapkan.
6. SBU Tahun 2011 terdiri :
 - 1). SBU yang ditetapkan Tahun 2008 dan dilakukan perubahan pada Tahun 2011, serta telah diregistrasi ulang Tahun ke-2 (Tanda Registrasi 2009) dan Tahun ke-3 (Tanda Registrasi 2010), masa berlaku SBU tersebut tetap berakhir pada Tahun 2011 sesuai tanggal SBU pertama kali ditetapkan.
 - 2). SBU yang ditetapkan Tahun 2009 dan dilakukan perubahan pada Tahun 2011, serta telah diregistrasi ulang Tahun ke-2 (Tahun Registrasi 2010) dan Tahun ke-3 (Tahun Registrasi 2011), masa berlaku SBU tersebut tetap berakhir pada Tahun 2012 sesuai tanggal SBU pertama kali ditetapkan.
 - 3). SBU yang ditetapkan Tahun 2010 dan dilakukan perubahan pada Tahun 2011, serta telah diregistrasi ulang Tahun ke-2, masa berlaku SBU tersebut tetap berakhir pada Tahun 2013 sesuai tanggal SBU pertama kali ditetapkan.
 - 4). SBU yang ditetapkan Tahun 2011, dan mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun, SBU berakhir pada Tahun 2014.
 - 5). SBU sebagaimana dimaksud butir 4) apabila dilakukan perubahan pada Tahun 2011, masa berlaku SBU tersebut tetap berakhir pada Tahun 2014 sesuai tanggal SBU pertama kali ditetapkan.
 - 6). SBU yang ditetapkan Tahun 2011, dan mempunyai masa berlaku 1 (satu) Tahun, SBU berakhir pada Tahun 2012.



- 7) SBU sebagaimana dimaksud butir 6) apabila dilakukan perubahan pada Tahun 2011, masa berlaku SBU tersebut tetap berakhir pada Tahun 2012 sesuai tanggal SBU pertama kali ditetapkan.

VII. Biaya Registrasi

1. Biaya registrasi ulang Tahun 2011 :


Biaya registrasi ulang tahun 2010 untuk Jasa Pelaksana Konstruksi mengikuti Lampiran 6-2 Peraturan LPJK Nomor 11a tahun 2008 dan untuk Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi mengikuti Lampiran 6-2 Peraturan LPJK Nomor 12a tahun 2008, sebagai berikut :

- a. 1) Kolom "Asosiasi Terakreditasi" digunakan untuk Asosiasi Terakreditasi Katagori A dan asosiasi akreditasi Katagori B.
2) Kolom "Asosiasi Belum Terakreditasi" digunakan untuk Asosiasi Belum Terakreditasi.
- b. Biaya pengembangan jasa konstruksi dan sistem informasi LPJK Nasional sebesar Rp 15.000,- per Tanda Registrasi, sepenuhnya dibayarkan kepada LPJK Nasional.
- c. Biaya registrasi ulang Tahun 2011 per subbidang/bagian subbidang atau layanan/sublayanan dibayarkan kepada LPJK Nasional atau kepada LPJK Daerah dimana registrasi dilakukan.
- d. Registrasi ulang Usaha Orang Perseorangan untuk Tahun ke-2 dan Tahun ke-3 menggunakan ketentuan sebagaimana pada Lampiran 6-4.

2. Biaya perpanjangan Registrasi dan Permohonan Baru

Biaya perpanjangan SBU dan Permohonan Baru SBU untuk Jasa Pelaksana Konstruksi mengikuti Lampiran 6-1 Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 dan untuk Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi mengikuti Lampiran 6-1 Peraturan LPJK Nomor 12a Tahun 2008, sebagai berikut :

- a. Biaya pengembangan jasa konstruksi dan sistem informasi LPJK Nasional sebesar Rp 25.000,- per sertifikat sepenuhnya dibayarkan kepada LPJK Nasional.
 - b. Biaya registrasi Tahun 2011 per subbidang/bagian subbidang atau layanan/sublayanan dibayarkan kepada LPJK Nasional atau kepada LPJK Daerah dimana registrasi dilakukan.
3. Badan Usaha pemegang SBU Tahun 2008 yang tidak melakukan registrasi ulang pada Tahun 2009 dan Tahun 2010, apabila melakukan perpanjangan registrasi Tahun 2011 harus membayar biaya registrasi Tahun 2009, Tahun 2010 dan Tahun 2011.
 4. Badan Usaha pemegang SBU Tahun 2009 yang tidak melakukan registrasi ulang Tahun 2010, apabila melakukan registrasi ulang Tahun 2011 harus dilekatkan Tanda Registrasi Tahun 2010 pada kolom "registrasi ulang tahun ke-2" dan Tanda Registrasi Tahun 2011 pada kolom "registrasi ulang tahun ke-3" dengan membayar Tanda Registrasi Tahun 2010 dan Tahun 2011 tersebut dan biaya registrasi ulang tahun 2010 dan tahun 2011.



VIII. Tatacara perpanjangan registrasi, registrasi ulang dan permohonan registrasi SBU Tahun 2011 melalui STI-LPJK :

1. Pada saat mengajukan permohonan Asosiasi harus melakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan perpanjangan SBU, registrasi ulang dan registrasi Tahun 2011 dan memasukkan data tanggal masa berlaku SKA/SKTK dari PJT/PJB/PJL.
2. Untuk Badan Usaha yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7, Petugas Admin *database* LPJK Nasional memasukkan data tanggal masa berlaku Sertifikat ISO 9001-2008.
3. Pada saat permohonan diajukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Petugas Admin *database* LPJK Nasional/LPJK Daerah melakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan perpanjangan SBU, registrasi ulang dan registrasi tahun 2011.
4. Untuk SBU perpanjangan, SBU perubahan, dan SBU baru Tahun 2011 mencetak Berita Acara Lembar Evaluasi secara on line.
5. Asosiasi tingkat nasional memberikan persetujuan atas perpanjangan registrasi, registrasi ulang dan permohonan registrasi Tahun 2011 yang diajukan oleh asosiasi daerahnya.
6. Untuk SBU perpanjangan, SBU perubahan, dan SBU baru Tahun 2011 mencetak SBU secara on line.
7. Petugas Admin *database* LPJK Nasional/LPJK Daerah melakukan *approval* pada STI- LPJK setelah ditandatangani oleh Ketua BPRU Nasional/BPRU Daerah.

IX. Penggunaan SBU Jasa Konstruksi Tahun 2011 untuk Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Tahun 2011.


1. Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
 - a. Penetapan KD dihitung dengan rumus :

$$KD = 3 \text{ NPt}$$

Dengan keterangan :

NPt = Nilai Paket Pekerjaan Tertinggi (yang sudah dikonversi) diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

- 1) SBU yang ditetapkan tahun 2011 baik SBU perpanjangan, perubahan maupun permohonan baru KD yang tercantum pada SBU harus sudah $KD = 3 \times \text{NPt}$
- 2) SBU yang ditetapkan tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 yang masih berlaku dan tidak mengalami perubahan, tidak perlu dilakukan pencetakan ulang SBU sehingga KD yang tercantum pada SBU masih tetap $KD = 2 \times \text{NPt}$.



b. Dalam waktu yang bersamaan, usaha orang perseorangan atau badan usaha hanya diperkenankan untuk menangani Paket Pekerjaan/Proyek (KP) maksimum sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) Gred 1 : Orang Perseorangan | : 1 |
| Badan usaha | : 5 |
| 2) Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 | : 5 |
| 3) Gred 5 | : 6 atau 1,2 N |
| 4) Gred 6 | : 6 atau 1,2 N |
| 5) Gred 7 | : 6 atau 1,2 N |

N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

c. Nilai satu pekerjaan

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1) Gred 1 : Orang Perseorangan | : ≤ 100.000.000 |
| Badan usaha | : ≤ 300.000.000 |
| 2) Gred 2 | : ≤ 1.000.000.000 |
| 3) Gred 3 | : ≤ 1.750.000.000 |
| 4) Gred 4 | : ≤ 2.500.000.000 |
| 5) Gred 5 | : > 2.500.000.000 s/d 50.000.000.000 |
| 6) Gred 6 | : > 2.500.000.000 s/d 100.000.000.000 |
| 7) Gred 7 | : > 2.500.000.000 s/d tak terbatas |

d. Penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1) Gred 1 : Orang Perseorangan | : Usaha Mikro |
| Badan usaha | : Usaha Mikro |
| 2) Gred 2 | : Usaha Kecil |
| 3) Gred 3 | : Usaha Kecil |
| 4) Gred 4 | : Usaha Kecil |
| 5) Gred 5 | : Usaha Non Kecil |
| 6) Gred 6 | : Usaha Non Kecil |
| 7) Gred 7 | : Usaha Non Kecil |

2. Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi

a. Penetapan KD tidak dipersyaratkan.

b. Kemampuan menangani Paket Pekerjaan/Proyek (KP) tidak dipersyaratkan.

c. Nilai satu pekerjaan :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Gred 1 : Orang Perseorangan | : ≤ 50.000.000 |
| Badan usaha | : ≤ 200.000.000 |
| 2) Gred 2 | : ≤ 1.000.000.000 |
| 3) Gred 3 | : > 1.000.000.000 s/d 2.500.000.000 |
| 4) Gred 4 | : > 2.500.000.000 s/d tak terbatas |



d. Penggolongan usaha jasa perencana konstruksi dan usaha jasa pengawas konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1) Gred 1 : Orang Perseorangan | : Usaha Mikro |
| Badan usaha | : Usaha Mikro |
| 2) Gred 2 | : Usaha Kecil |
| 3) Gred 3 | : Usaha Kecil |
| 4) Gred 4 | : Usaha Non Kecil |

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



H.M. Malkan Amin
Ketua Umum



A. Sirajuddin Nonci
Sekretaris Umum

Tembusan kepada Yth.

1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan).
2. Kepala BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum.
3. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
5. Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di seluruh Indonesia.
6. Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

